



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 910/KPTS/266/VII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KEGIATAN FASILITASI FORUM ANAK
TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT NASIONAL PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan Fasilitasi Forum Anak Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu membentuk Tim Pendamping kegiatan Fasilitasi Forum Anak Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu di ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KEGIATAN FASILITASI FORUM ANAK TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT NASIONAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Kegiatan Fasilitasi Forum Anak Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas bertugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab, bertugas :
 - a. bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyusun rencana kegiatan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Maros.
2. Ketua, bertugas :
 - a. mengoordinir penyusunan agenda dan teknis pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
3. Sekretaris, bertugas :
 - a. menyiapkan perlengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan/dokumen terkait pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan bahan laporan atas pelaksanaan kegiatan.
4. Anggota bertugas :


- a. mengumpulkan alat dan bahan terkait Fasilitasi Forum Anak Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional;
- b. mengolah dan menyiapkan alat dan bahan terkait Fasilitasi Forum Anak Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional; dan
- c. mendampingi Forum Anak Maros mengikuti pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Forum Anak Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional; dan
- d. menyiapkan bahan dan membantu menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, Kegiatan Fasilitasi Forum Anak Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Kode Kegiatan 1.08.1.08.01.016.003.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 14 Juli 2020

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 910/KPTS/266/VII/2020
 TANGGAL : 14 JULI 2020
 TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
 KEGIATAN FASILITASI FORUM
 ANAK TINGKAT PROVINSI DAN
 TINGKAT NASIONAL PADA DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
 MAROS TAHUN ANGGARAN 2020**

SUSUNAN TIM PENDAMPING

NO	JABATAN/NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA DINAS PPPA KABUPATEN MAROS	PENANGGUNG JAWAB	1 KEGIATAN
2.	KABID. PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK	KETUA	
3.	KASI PEMENUHAN HAK ANAK	SEKRETARIS	
4.	KASI DATA DAN INFORMASI ANAK	ANGGOTA	
5.	KASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	ANGGOTA	
6.	MARWAH NIP. 19760718 200701 2 014	ANGGOTA	
7.	NANA DIANA NIP. 19780526 201508 2 001	ANGGOTA	
8.	A. ANI ANDRIANI AKHAR NIP. 19811031 201508 2 001	ANGGOTA	
9.	RUSNAH NIP. 19840630 201501 2 001	ANGGOTA	
10.	NURHAEDA NIP. 19810331 201501 2 001	ANGGOTA	

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM